



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar pembayaran Insentif tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi di pos vaksinasi dan pelaksanaan vaksinasi bagi relawan vaksinator yang menangani *Corona Virus Disease 2019* perlu melakukan penyesuaian dan penambahan komponen pada Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18);
13. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 22);

14. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 74);
15. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyusunan pelaksanaan anggaran dalam membiayai kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan berdasarkan standar biaya khusus.
- (2) Petugas bidang kesehatan, petugas posko 119 penanganan *Corona Virus Disease* 2019, relawan, relawan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan relawan supir ambulans diangkat berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. honorarium panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Keputusan Walikota;
 - b. standar biaya belanja jasa petugas bidang kesehatan diberikan kepada tenaga Non ASN yang menangani pasien pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di tempat penampungan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. apabila Dokter yang bertugas berjumlah 1 (satu) orang maka pembayaran honorarium dengan menggunakan satuan orang/hari sedangkan apabila berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka pembayaran honorarium menggunakan satuan orang/shift; dan
 2. belanja jasa relawan penguburan jenazah akibat *Corona Virus Disease* 2019 diberikan kepada petugas yang menangani mulai dari evakuasi sampai proses penguburan.
- c. standar biaya transportasi dan akomodasi diberikan berupa biaya transport kepada petugas Posko 119 penanganan *Corona Virus Disease* 2019, relawan kesehatan dan relawan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah;
- d. standar biaya perjalanan dinas dalam kota untuk penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 diberikan kepada ASN dan Non ASN sesuai dengan jumlah hari penugasan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah;
- e. untuk penugasan bagi Kepala Perangkat Daerah harus dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- f. kepada ASN dan Non ASN yang harus menjalani isolasi mandiri akibat terpapar/kontak dengan penderita *Corona Virus Disease* 2019 berdasarkan surat keterangan dari Dokter pemeriksa yang bersangkutan, maka pembayaran jasa Non ASN dan ASN (tunjangan) sesuai bidang penugasannya tetap dibayarkan secara penuh;
- g. standar biaya belanja pengadaan obat dan perbekalan kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapid tes untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- h. standar biaya belanja jasa pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diberikan kepada petugas di Jakarta yang bertanggung jawab dalam pengurusan blanko KTP Elektronik mulai dari proses pengambilan sampai pengiriman dokumen;
- i. standar biaya makan minum diberikan kepada petugas/relawan yang berada di tempat penampungan, Posko 119 dan epidemiolog/pengolah data di bidang Pemberantasan, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- j. standar biaya belanja jasa pelayanan kesehatan, medis dan rumah sakit diberikan kepada dokter, tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan non tenaga kesehatan pada pelaksanaan:
1. penanganan pasien pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan di Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Jalan *Corona Virus Disease* 2019 Kota Pontianak;
 2. vaksinasi di pos vaksinasi; dan
 3. vaksinasi bagi relawan vaksinator.
- Pemberian honorarium/insentif yang dimaksud untuk tidak duplikasi dengan sumber dana yang ada.
- k. standar biaya bantuan operasional pembelajaran dari rumah diberikan kepada pendidik dan peserta didik selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan

1. standar biaya operasional satuan tugas Corona Virus Disease 2019 diberikan kepada ketua satuan tugas Corona Virus Disease 2019 tingkat Rukun Warga dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019.

(4) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5) Ketentuan pelaksanaan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j angka 1, huruf k, huruf l berlaku mulai bulan Januari Tahun 2021, sedangkan huruf j angka 2 dan angka 3 berlaku mulai bulan Mei Tahun 2021.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

**STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Kota Pontianak)		
	a. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kota		
	1. Tim Inti		
	a) Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	b) Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.100.000
	2. Tim Kesekretariatan / Bidang		
	a) Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	b) Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000
	c) Sekretaris	Orang/Bulan	750.000
	d) Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	700.000
	e) Anggota	Orang/Bulan	650.000
	b. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kecamatan		
	1. Ketua	Orang/Bulan	750.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	700.000
	3. Sekretaris	Orang/Bulan	650.000
	4. Bendahara	Orang/Bulan	600.000
	5. Koordinator	Orang/Bulan	550.000
	6. Anggota	Orang/Bulan	500.000
	c. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kelurahan		
	1. Ketua	Orang/Bulan	500.000
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	450.000
	3. Sekretaris	Orang/Bulan	400.000
	4. Bendahara	Orang/Bulan	350.000
	5. Koordinator	Orang/Bulan	300.000
	6. Anggota	Orang/Bulan	250.000
2.	BELANJA JASA PETUGAS BIDANG KESEHATAN		
	a. Tempat Penampungan		
	1. Dokter *)	Orang/Hari	1.000.000
		Orang/Shift	350.000
	2. Perawat	Orang/Shift	225.000
	3. Asisten Apoteker	Orang/Shift	150.000
	4. Sopir	Orang/Shift	150.000
	5. Analisis	Orang/Shift	225.000
	6. Gizi	Orang/Shift	150.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)
	7. Sanitarian	Orang/Shift	150.000
	8. Psikolog	Orang/Shift	275.000
	9. Petugas Administrasi	Orang/Shift	150.000
	b. Jasa relawan penguburan jenazah Covid-19	Orang/Kegiatan	150.000
3.	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI		
	a. Transport petugas posko 119	Orang/Shift	150.000
	b. Transport relawan	Orang/Hari	100.000
	c. Transport relawan penyediaan jaring pengaman sosial (<i>social safety net</i>)	Orang/Hari	150.000
	d. Transpot relawan Supir Ambulance	Orang/Shift	150.000
4.	BELANJA JASA PENGURUSAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (TANGGUNG JAWAB PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN)	Paket/ Pengiriman	1.500.000
5.	BELANJA MAKAN MINUM	Orang/Shift	50.000
	- Petugas Rusunawa		
	- Petugas Posko 119 dan Relawan P3PL		
	- Relawan Epidemiolog/Administrasi		
6.	BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN, MEDIS DAN RUMAH SAKIT		
	1. RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan Puskesmas Rawat Jalan Covid-19		
	a. Tenaga Kesehatan lainnya/ Non Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	1.500.000
	2. Insentif Tenaga Kesehatan/Non Tenaga Kesehatan pada pelaksanaan vaksinasi di pos vaksinasi		
	a. Dokter	Orang/Hari	35.000
	b. Paramedis	Orang/Hari	30.000
	c. Petugas Pendaftaran / IT	Orang/Hari	25.000
	d. Koordinator	Orang/Hari	30.000
	e. Petugas Logistik/ Perlengkapan	Orang/Hari	25.000
	3. Insentif Tenaga Kesehatan/Non Tenaga Kesehatan pada pelaksanaan vaksinasi bagi relawan vaksinator		
	a. Dokter	Orang/Shift	350.000
	b. Paramedis	Orang/Shift	225.000
	c. Petugas Pendaftaran / IT	Orang/Shift	150.000
	d. Koordinator Petugas Logistik/ Perlengkapan	Orang/Shift	150.000
7.	BANTUAN OPERASIONAL PEMBELAJARAN DARI RUMAH		
	a. Kartu Perdana	Per Kartu	50.000
	b. Pulsa Bantuan	Bulan	100.000
	c. Kuota Data Bulanan	Bulan	120.000
	d. Aplikasi Daring Berbayar	Bulan	2.230.000
8.	OPERASIONAL SATUAN TUGAS COVID-19 TINGKAT RUKUN WARGA	Orang/Bulan	500.000

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Juli 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 54

